



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Kurungan Bassi No. Telp. (0426) 21091 Mamuju 91511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 890/770.a/VI/2013

TANGGAL : 03 Juni 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang :**
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi / Kabupaten sebagaimana di atur dalam Undang -Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan.
 - b. bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Menengah.
 - c. bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1990, tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat, dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).
6. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 1998 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3764).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Sekolah Menengah Pertama yang dioperasikan di Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Mamuju yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memerintahkan Kepada Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.
- Ketiga : Sekolah tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan di bidang pendidikan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 08 Juni 2013


HI. ST. SALEHA DUKA S.Pd.M.A.P
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19550722 197701 2 006

Tembusan : Yth,

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta.
2. Direktur Pembinaan SMP, di Jakarta.
3. Bupati Mamuju di Mamuju.
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
5. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi SUL-BAR di Mamuju.

Lampiran :Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju.
Nomor : 890 /770.a/VI/2013
Tanggal: 03 Juni 2013

T E N T A N G

Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Kabupaten Mamuju Tahun 2013

NO	N I S	N S S	Nama sekolah	Kecamatan
1.	40 029 0	40 2 33 01 03 029	SMKS BINA BAKTI	KALUKKU

Mamuju, 03 Juni 2013



HI. ST. SALEHA DUKA S.Pd.M.A.P
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP .19550722 197701 2 006